

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGA UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 522 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR MINIMAL RUANG KERJA DAN PERALATAN PENUNJANG
INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Penerbangan, perlu dilakukan penataan kelengkapan ruang kerja dan peralatan penunjang yang digunakan oleh Inspektur Penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Minimal Ruang Kerja dan Peralatan Penunjang Inspektur Penerbangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Wewenang dan Tugas Inspektur Penerbangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 272 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG STANDAR MINIMAL RUANG KERJA DAN PERALATAN PENUNJANG INSPEKTUR PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Standar minimal ruang kerja dan peralatan penunjang adalah pedoman baku ruang kerja dan peralatan penunjang Inspektur Penerbangan.
- b. Ruang kerja adalah ruang atau area tempat melaksanakan pekerjaan, dengan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Peralatan penunjang adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- d. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

- e. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggungjawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- f. Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengaturan standar minimal mengenai kelengkapan ruang kerja dan peralatan penunjang bagi Inspektur Penerbangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 3

Pengaturan standar minimal ruang kerja dan peralatan penunjang Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian ketentuan penggunaan ruangan kerja, perlengkapan kerja dan peralatan penunjang;
- b. memperlancar proses pekerjaan;
- c. memberikan kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan unit kerja terkait bagi Inspektur Penerbangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian, pengawasan dan investigasi;
- e. menciptakan kesehatan dan kenyamanan kerja; dan
- f. memberikan kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Standar minimal ruang kerja Inspektur Penerbangan terdiri dari:

- a. meja dan kursi kerja;
- b. meja dan kursi tamu;
- c. area rapat;
- d. lemari tempat menyimpan peralatan, buku, kamus dan dokumen;
- e. *Personal Computer Unit* yang memenuhi standar spesifikasi;
- f. jaringan komputer lokal (*Local Area Network/LAN*)
- g. jaringan internet;

- h. *printer*;
- i. *scanner*;
- j. LCD proyektor;
- k. layar LCD;
- l. mesin *fotocopy*;
- m. *stabilizer*;
- n. pesawat telepon;
- o. *whiteboard*;
- p. mesin *faximile*;
- q. *filling cabinet*;
- r. alat tulis kantor; dan
- s. mesin penghancur kertas.

Pasal 5

Standar minimal peralatan penunjang Inspektur Penerbangan terdiri dari:

- a. Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan; dan
- b. alat perlengkapan penunjang operasional Inspektur Penerbangan sesuai dengan bidangnya, sekurang-kurangnya meliputi *smartphone* yang terkoneksi dengan internet, *video camera*, *safety vest*, *flashlight*, *earplug*, laptop dengan *software* yang memenuhi standar spesifikasi, serta *recorder*.

Pasal 6

Penggunaan ruang kerja dan/atau penempatan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus memperhatikan ketersediaan ruang dan/atau area di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 7

Pemenuhan standar minimal ruang kerja dan peralatan penunjang Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada anggaran di masing-masing Direktorat dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 8

Pemenuhan standar minimal ruang kerja dan peralatan penunjang Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disesuaikan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 AGUSTUS 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas,



HEMI PAMURAHARJO

Rembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001